



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 2333-2342

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Pengaruh Laporan Keberlanjutan, *Transfer Pricing*, Intensitas Modal, dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2021-2024

Megawati Akas<sup>1</sup>, Herman Darwis<sup>2</sup>, Gregorius Jeandry<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun

<sup>1</sup>[akasmegawati@gmail.com](mailto:akasmegawati@gmail.com), <sup>2</sup>[herman.darwis@gmail.com](mailto:herman.darwis@gmail.com), <sup>3</sup>[gjeandry@unhair.ac.id](mailto:gjeandry@unhair.ac.id)

### Abstrak

**Megawati Akas, 2026.** *Pengaruh Laporan Keberlanjutan, Transfer Pricing, Intensitas Modal, dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024).* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh laporan keberlanjutan, transfer pricing, intensitas modal, dan beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah observasi sebanyak 77 data. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan software E-Views 12.0. Berdasarkan hasil pemilihan model regresi data panel, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Transfer pricing juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan, transfer pricing, intensitas modal, dan beban pajak tangguhan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel penghindaran pajak sebesar 10%, sedangkan sisanya sebesar 90% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

**Kata kunci:** Laporan Keberlanjutan, Transfer Pricing, Intensitas Modal, Beban Pajak Tangguhan, Penghindaran Pajak.

### 1. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia yang sudah memiliki pendapatan wajib membayar pajak kepada pemerintah, yang merupakan kontributor terbesar untuk kemajuan negara. Pajak menyumbang sebagian besar pendanaan pemerintah menurut Badan Pusat Statistik (Iriyadi et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa pajak adalah sumber yang dapat diandalkan dari dana negara. Namun, Indonesia gagal mencapai target pajak selama dua belas tahun. Sejak tahun 2009, pendapatan pajak telah berada di bawah target. Penerimaan pajak pada Desember 2020 hanya mencapai Rp1.069,98 triliun, atau 89,25% dari target sebesar Rp1.198,8 triliun yang ditetapkan dalam Perpres No. 72 Tahun 2020. Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya target pajak tersebut. Target penerimaan pajak seringkali tidak tercapai optimal karena berbagai faktor, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan multinasional yang memiliki struktur bisnis kompleks dan beroperasi di berbagai yurisdiksi.

Penghindaran pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan. Ahmad Muhlis et al., (2024) menjelaskan bahwa penghindaran pajak adalah upaya perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar melalui skema yang masih dalam koridor hukum namun bertentangan dengan tujuan pembuat undang-undang. Praktik ini melibatkan pemanfaatan struktur transaksi yang kompleks dan instrumen keuangan yang canggih untuk mengoptimalkan posisi pajak perusahaan.

Oktaviani et al., (2023) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai aktivitas perencanaan pajak agresif yang dilakukan perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau bahkan nol persen. Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya digitalisasi

ekonomi dan berkembangnya model bisnis baru yang memungkinkan perusahaan untuk memisahkan lokasi penciptaan nilai dengan lokasi pembayaran pajak.

Nanda Widiiswa dan Baskoro, (2020) menekankan bahwa penghindaran pajak bukan hanya sekedar strategi finansial, melainkan juga mencerminkan *governance* dan etika bisnis perusahaan. Praktik penghindaran pajak yang agresif dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan risiko regulatori yang signifikan, terutama bagi perusahaan yang berkomitmen pada praktik bisnis berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, di mana kasus penghindaran pajak masih ditemukan, terutama pada perusahaan multinasional dengan struktur bisnis yang kompleks. Laporan Tax Justice Network (TJN) menyatakan bahwa potensi kerugian pendapatan akibat penyalahgunaan pajak oleh perusahaan multinasional meningkat sekitar 40%. Hal ini juga terjadi pada perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Secara global, kerugian akibat penghindaran pajak mencapai sekitar Rp6.052 triliun per tahun. Untuk Indonesia sendiri, TJN memperkirakan kerugian negara akibat penghindaran pajak mencapai US\$4,86 miliar atau sekitar Rp68,7 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari penghindaran pajak oleh korporasi multinasional, sedangkan sisanya berasal dari individu kaya yang menyembunyikan aset di luar negeri. Kerugian ini setara dengan sekitar 4,39% dari total penerimaan pajak Indonesia dan bahkan melebihi anggaran beberapa sektor penting seperti kesehatan dan stimulus ekonomi.

Fenomena penghindaran pajak yang diungkap oleh Tax Justice Network menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi secara global, tetapi juga berdampak pada penerimaan pajak nasional. Hal ini tercermin dari capaian penerimaan pajak Indonesia yang meskipun menunjukkan tren peningkatan, belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi potensi pajak yang ada. Untuk melihat lebih jelas perkembangannya, adapun perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak selama periode tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Pada Gambar terlihat bahwa baik target maupun realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi penerimaan pajak bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja pemungutan pajak pasca-pandemi. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2024, realisasi penerimaan pajak masih berada di bawah target, yang menandakan potensi penerimaan pajak belum sepenuhnya tergali. Meskipun penerimaan pajak nasional meningkat pada periode tersebut, peningkatan tersebut belum tentu mencerminkan optimalisasi potensi penerimaan. Konsep *tax gap* menunjukkan bahwa penerimaan aktual dapat berada di bawah potensi ekonomi karena kebocoran atau praktik penghindaran pajak (Khwaja & Iyer, 2014). Dalam perspektif teori agensi, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk konflik kepentingan antara pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemilik modal maupun negara sebagai prinsipal, di mana agen cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya atau perusahaan dalam jangka pendek, namun berpotensi mengurangi penerimaan negara secara keseluruhan.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan. Keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tidak hanya ditentukan oleh aspek eksternal seperti peraturan perpajakan dan kondisi ekonomi, tetapi juga oleh faktor internal yang terkait dengan kebijakan, strategi, serta struktur pengelolaan perusahaan. Beberapa faktor internal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut adalah laporan keberlanjutan, *transfer pricing*, intensitas modal, dan beban pajak tanggungan, yang masing-masing memiliki keterkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan.

Salah satu faktor yang berpengaruh adalah laporan keberlanjutan, yang disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan. Laporan keberlanjutan merupakan laporan berkala (biasanya tahunan) yang diterbitkan oleh perusahaan dengan tujuan berbagi tindakan dan hasil tanggung jawab

sosial perusahaan mereka. Laporan ini mensintesis dan mempublikasikan informasi organisasi memutuskan untuk berkomunikasi mengenai komitmen dan tindakan mereka di bidang social dan lingkungan (Jeandry Gregorius et al., 2025). Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, transparansi, serta akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (Febrianti et al., 2025). Pelaporan keberlanjutan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak karena perusahaan yang melakukan pelaporan keberlanjutan cenderung memiliki transparansi yang lebih tinggi (Ahmad Muhlis et al., 2024).

Selain itu, praktik *transfer pricing* juga sering dikaitkan dengan penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan multinasional. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan pada transaksi yang dilakukan berbagai pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penentuan *transfer pricing* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan atau metode, di antaranya adalah metode perbandingan harga dengan pihak independen yang tidak memiliki hubungan istimewa, metode biaya plus (*cost plus method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode pembagian laba (*profit split method*), serta metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*). Setiap metode tersebut dipilih sesuai dengan karakteristik transaksi dan ketersediaan data yang relevan. *Transfer pricing* digunakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga laba bersih perusahaan meningkat. Hal ini memberikan keuntungan jangka pendek bagi manajer melalui insentif dan bonus, namun pada saat yang sama meningkatkan potensi praktik penghindaran pajak (Desai & Dharmapala, 2005).

Faktor lainnya adalah intensitas modal, yang menunjukkan seberapa besar dana perusahaan diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Intensitas modal dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi dapat memanfaatkan depresiasi aset tetap untuk mengurangi beban pajak (Laihah & Widyasari, 2024). Dari perspektif teori agensi, manajemen dapat menggunakan kebijakan investasi aset tetap sebagai strategi untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan. Dengan demikian, tingginya intensitas modal berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak karena depresiasi dapat secara signifikan menurunkan penghasilan kena pajak (Laihah & Widyasari, 2024).

Selain ketiga faktor tersebut, beban pajak tangguhan juga merupakan indikator penting yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Perbedaan temporer antara pengakuan transaksi untuk laba akuntansi dengan laba pajak menyebabkan adanya pajak tangguhan (Baker Richard E et al., 2016). Beban pajak tangguhan dapat menjadi indikator praktik penghindaran pajak karena mencerminkan adanya perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk menunda pembayaran pajak (Agustina & Sanulika, 2024). Dalam kerangka teori agensi, manajemen memiliki insentif untuk memanfaatkan perbedaan ini guna menunda kewajiban pajak dan menurunkan *effective tax rate* perusahaan pada periode berjalan. Dengan kata lain, semakin besar beban pajak tangguhan yang dicatat perusahaan, semakin tinggi pula kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan (Ningsih et al., 2022; Silviana & Sumantri, 2023).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi dalam hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Iriyadi et al., (2024) menemukan bahwa laporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhlis et al., (2024); Hardiono et al., (2024) menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak perusahaan, karena semakin komprehensif dan terperinci laporan keberlanjutan, semakin sedikit kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Iriyadi et al., (2024) menemukan bahwa laporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Ahmad Muhlis et al., (2024) dan Hardiono et al., (2024) menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang aktif melaporkan kinerja keberlanjutannya cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Pada variabel transfer pricing, Iriyadi et al., (2024) serta Hardianingrum dan Sudaryono, (2024) menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Imelda et al., (2022) dan Putri et al., (2024) menemukan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, Finola T, (2025) dan Tutupoho et al., (2023) menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara Hendayana et al., (2024) serta Alimuddin dan Sarumpaet, (2024) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Inkonsistensi juga terjadi pada hubungan antara beban pajak tangguhan dan penghindaran pajak. Apriliani dan Hidayati, (2023) serta Silviana, (2023) menemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Iriyadi et al., (2024) serta Lia Agustina dan Aris Sanulika, (2024) menemukan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan replikasi

dan pengembangan dari penelitian Iriyadi et al., (2024) dengan menambahkan variabel intensitas modal serta menggunakan periode pengamatan tahun 2021–2024.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini berobjek pada perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024. Data penelitian diperoleh melalui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang tersedia pada situs resmi Bursa Efek Indonesia serta website perusahaan terkait. Penelitian dilaksanakan mulai November 2025 hingga selesai. Populasi penelitian meliputi seluruh perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Adapun kriteria sampel meliputi perusahaan yang terdaftar pada periode 2021–2024, memiliki informasi lengkap terkait variabel penelitian, serta tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Data yang digunakan merupakan data panel tidak seimbang (unbalanced panel), sehingga jumlah observasi antar perusahaan dapat berbeda sesuai dengan ketersediaan data pada setiap periode pengamatan.

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menggunakan data yang telah dipublikasikan perusahaan. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, dengan bantuan Microsoft Excel untuk tabulasi data dan software EViews untuk mengolah variabel-variabel penelitian.

## 3. Hasil dan Diskusi

Objek dari penelitian adalah perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan penggunaan *unbalanced panel*, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 34 sampel. Proses pengambilan sampel dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	2021	2022	2023	2024
1	Perusahaan multinasional sektor manufaktur yang telah terdaftar di BEI tahun 2021-2024.	51	51	51	51
2	Perusahaan yang tidak memiliki informasi lengkap terkait variabel-variabel penelitian pada periode yang tersedia.	(30)	(25)	(26)	(24)
3	Perusahaan multinasional yang mengalami kerugian selama periode penelitian.	(3)	(7)	(6)	(6)
Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel		18	19	19	21
<b>Total observasi dalam penelitian</b>			<b>77</b>		

### 3.1. Uji Statistik

#### 1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali & Ratmono (2017) Statistik deskriptif memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu data dengan menjelaskan karakteristik utamanya, seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean),

	Observations	Nilai Terendah (%)	Nilai Tertinggi (%)	Nilai Tengah (%)	Rata-Rata (%)	Std. Dev. (%)
Peghindaran Pajak	77	12,306	30,887	22,625	22,868	4,292
Laporan Keberlanjutan	77	23,077	99,145	57,265	58,386	16,531
Transfer Pricing	77	0,033	95,304	10,405	26,606	31,106
Intensitas Modal	77	0,542	74,274	26,113	31,303	20,708
Beban Pajak Tangguhan	77	0,009	0,711	0,217	0,249	0,190

serta standar deviasi, sehingga memudahkan dalam memahami pola dan sebaran data tersebut.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

## 2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

### a. Uji Chow

Uji *chow* adalah pengujian untuk menentukan antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Common Effect Model* (CEM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel (Ghozali & Ratmono, 2017). Jika nilai prob. < 0,05 maka yang dipilih adalah *fixed effect model*, sedangkan jika nilai prob. > 0,05 maka yang dipilih adalah *common effect model*.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3,556	(33,39)	0,000
Cross-section Chi-square	106,912	33	0,000

Berdasarkan tabel diatas, nilai probability cross-section chi-square random sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa uji *chow* memilih *fixed effect model*. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji *hausman* untuk menentukan model yang tepat antara *fixed effect model* atau *random effect model*.

### b. Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2,536	4	0,638

Berdasarkan tabel 4, nilai *probability cross-section random* sebesar 0,638 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa uji *hausman* memilih *random effect model*, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji *lagrange multiplier* untuk menentukan model yang tepat antara *random effect model* atau *common effect model*.

### c. Uji Lagrange Multiplier

Penentuan hasil pada uji *lagrange multiplier* dilakukan dengan mengevaluasi nilai probabilitas cross-section. Jika nilai probabilitas < 0,05, maka model yang dipilih adalah *random effect model*, sedangkan jika nilai probabilitas > 0,05, maka model yang digunakan adalah *common effect model*.

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier


<i>Lagrange multiplier Tests for Random Effects</i>			
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	23,733 (0,000)	1,531 (0,216)	25,263 (0,000)

Berdasarkan tabel 5, nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa uji *lagrange multiplier* memilih *random effect model*. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemilihan model data panel, analisis regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan *Random Effect Model* (REM).

## 3. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali & Ratmono (2017), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik umumnya ditandai dengan data yang berdistribusi normal. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah Jarque-Bera (JB). Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai  $JB \leq 2$ , atau jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 5%.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Pada gambar 2, dapat dilihat nilai Jarque-bera 0,618 dengan nilai probability 0,734. Maka dapat disimpulkan model pada penelitian ini berdistribusi normal, karena nilai probabilitasnya 0,734 lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	Laporan Keberlanjutan	Transfer Pricing	Intensitas Modal	Beban Pajak Tangguhan
Laporan Keberlanjutan	1,000	0,001	0,020	0,198
Transfer Pricing	0,001	1,000	-0,007	0,035
Intensitas Modal	0,020	-0,007	1,000	0,116
Beban Pajak Tangguhan	0,198	0,035	0,116	1,000

Multikolinearitas dianggap terjadi jika koefisien korelasi antar variabel independen lebih dari 0,8. Sebaliknya, jika koefisien korelasi kurang dari 0,8, model dapat dianggap bebas dari multikolinearitas. Berdasarkan tabel 6 dapat dipilih bahwa semua nilai korelasi antara variabel independen tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0,8 yang artinya pada model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas atau bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali & Ratmono (2017), uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah terdapat perbedaan varians residual antar pengamatan dalam suatu model regresi. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode *Breusch-Pagan-Godfrey* yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji *Breusch-Pagan-Godfrey*  $r > 0,05$  maka tidak terkandung heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1,284	Prob. F(4,76)	0,284
Obs*R-squared	5,126	Prob. Chi-Square(4)	0,274
Scaled explained SS	4,152	Prob. Chi-Square(4)	0,385

4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi *Random Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Penghindaran Pajak	0,218	0,022	9,869	0,000
Laporan Keberlanjutan	-0,016	0,029	-0,539	0,591
Transfer Pricing	0,003	0,019	0,141	0,888
Intensitas Modal	0,029	0,032	0,896	0,373
Beban Pajak Tangguhan	6,148	2,340	2,627	0,011

Berdasarkan hasil yang terdapat pada tabel 8 maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$PP = 0,218 - 0,016LK + 0,03TP + 0,029IM + 6,148BPT + \epsilon$$

## 5. Pengujian Hipotesis Regresi Linear Berganda

### a. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan secara individu terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya.

Pada tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel laporan keberlanjutan (X1) sebesar 0,591 lebih besar dari 0,05. Artinya, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel laporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil kedua pada tabel 8 menunjukkan nilai probabilitas pada variabel *transfer pricing* (X2) sebesar 0,888 yang dimana lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ketiga pada tabel 8 menunjukkan nilai probabilitas pada variabel intensitas modal (X3) sebesar 0,373, yang dimana lebih besar dari 0,05. Artinya, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil keempat tabel 8 menunjukkan nilai probabilitas pada variabel beban pajak tangguhan (X4) sebesar 0,011 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Artinya, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### b. Uji Simultan (F)

Menurut Ghozali & Ratmono, (2017), Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model regresi secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yang dapat dilihat melalui nilai Prob. F-Statistik.

Tabel 9. Hasil Uji F *Random Effect Model*

Root MSE	0,027	R-squared	0,101
Mean dependent var	0,111	Adjusted R-squared	0,051
S.D. dependent var	0,040	S.E. of regression	0,028
Sum squared resid	0,056	<b>F-statistic</b>	<b>2,030</b>
Durbin-Watson stat	2,365	<b>Prob(F-statistic)</b>	<b>0,099</b>

Dari tabel 9 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,099 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat diartikan bahwa variabel laporan keberlanjutan, *transfer pricing*, intensitas modal, dan beban pajak tangguhan secara simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### c. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menurut Ghozali & Ratmono, (2017) koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada dasarnya digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> berada pada rentang antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji R<sup>2</sup> *Random Effect Model*

Root MSE	0,027	<b>R-squared</b>	<b>0,101</b>
Mean dependent var	0,111	<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0,051</b>
S.D. dependent var	0,040	S.E. of regression	0,028
Sum squared resid	0,056	F-statistic	2,030
Durbin-Watson stat	2,365	Prob(F-statistic)	0,099

Pada tabel 10 menunjukkan nilai R-squared **0,101**, angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Maka variabel independen pada penelitian ini menjelaskan sebesar 10% terhadap variasi variabel penghindaran pajak. Sedangkan sisanya 90% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini.

### 3.2. Pembahasan

#### a. Pengaruh Laporan Keberlanjutan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel laporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan laporan keberlanjutan belum tentu mampu menurunkan atau meningkatkan praktik penghindaran pajak, karena kebijakan perpajakan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh pengungkapan laporan keberlanjutan, tetapi juga oleh kebijakan internal perusahaan yang berkaitan dengan strategi bisnis serta pengambilan keputusan manajemen.

Hal ini sejalan dengan Indarwati et al., (2025); Iriyadi et al., (2024) yang menemukan bahwa tingginya tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan belum tentu diikuti dengan implementasi praktik bisnis yang mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga laporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhlis et al., (2024); Hardiono et al., (2024); Raudhah dan Kusumawardani, (2025) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan dan transparansi, sehingga dapat mengurangi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

#### b. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Keberadaan transfer pricing belum tentu mampu meningkatkan atau menurunkan praktik penghindaran pajak, karena kebijakan perpajakan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh transaksi antar pihak berelasi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan strategi bisnis serta pengambilan keputusan manajemen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelda et al., (2022); Putri Zakaria et al., (2024) yang menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* tidak selalu dimanfaatkan secara signifikan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardianingrum dan Sudaryono, (2024); Iriyadi et al., (2024) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dimana semakin tinggi praktik *transfer pricing* maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak.

#### c. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya intensitas modal yang dimiliki perusahaan tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Kepemilikan aset tetap dalam jumlah besar tidak selalu dimanfaatkan perusahaan sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak melalui pengakuan beban depresiasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa investasi perusahaan pada aset tetap lebih difokuskan untuk mendukung kegiatan operasional serta meningkatkan kapasitas produksi perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliani dan Hidayati, (2023); Hendayana et al., (2024); M. Alimuddin dan Susi Sarumpaet, (2024) yang menemukan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa besarnya investasi perusahaan pada aset tetap tidak selalu digunakan sebagai strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Sebaliknya, hasil

penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Finola, (2025); Tutupoho et al., (2023); Witomo dan Arrahman, (2024) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### d. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar beban pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Beban pajak tangguhan yang timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai strategi dalam menunda kewajiban pajak pada periode berjalan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan memanfaatkan fleksibilitas dalam perlakuan akuntansi dan perpajakan untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia et al., (2022); Lia Agustina dan Aris Sanulika, (2024); Ningsih et al., (2022); Ramadhani dan Ningsih, (2022) yang menemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar beban pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriyanto dan Purwatiningsih, (2024); Iriyadi et al., (2024); Lia Agustina dan Aris Sanulika, (2024) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data penelitian, dapat disimpulkan bahwa laporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pengungkapan laporan keberlanjutan hanya berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan, sedangkan keputusan terkait penghindaran pajak tetap ditentukan oleh kebijakan internal perusahaan. Transfer pricing juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena kebijakan perpajakan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh transaksi antar pihak berelasi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan strategi bisnis serta pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena investasi perusahaan pada aset tetap lebih difokuskan untuk mendukung kegiatan operasional dan meningkatkan kapasitas produksi dibandingkan sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak melalui beban penyusutan. Sementara itu, beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin besar beban pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk menunda kewajiban pajak pada periode berjalan.

#### Referensi

1. Ahmad Muhlis, Mira, & Masrullah. (2024). The Influence of CEO Narcissism and Sustainability Reporting on Tax Avoidance: Exploring Institutional Ownership as a Moderating Variable. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(1), 208–218. <https://doi.org/10.33096/jmb.v11i1.741>
2. Apriliani, S., & Hidayati, W. N. (2023). Deferred Tax Expense, Sales Growth, Capital Intensity, Transfer Pricing and Tax Avoidance. *EAJ (Economic and Accounting Journal)*, 6(3), 179–190. <https://doi.org/10.32493/eaj.v6i3.y2023.p179-190>
3. Apriyanto, M. S., & Purwatiningsih, P. (2024). Pengaruh Sales Growth, Leverage, dan Deferred Tax Expense terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(3), 1282–1293. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i3.930>
4. Baker, Richard E; Christensen, Theodore E; Cottrell, David M; Rais, Kurnia; Astono, Widhi; Wulandari, E. (2016). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Salemba Empat.
5. Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2005). Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.532702>
6. Febrianti, P. K. V., Purnamawati, I. G. A., & Darmawan, N. A. S. (2025). The Role of Tax Avoidance and Sustainability Reporting in Mediating the Influence of Board Diversity on Financial Performance. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(2), 1676–1690. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i2.4483>
7. Finola, F. T. (2025). Optimizing Transfer Pricing And Capital Intensity Strategies In Reducing Tax Burden: A Study On Multinational Companies. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 1527–1540. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v13i2.7587>
8. Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EVIEWS 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/182803/slug/analisis-multivariat-dan-ekonometrika-teori-konsep-aplikasi-evIEWS-10-edisi-2.html>
9. Hardianingrum, A., & Sudaryono, E. A. (2024). Environmental Uncertainty in The Effect of Transfer Pricing on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 07(01), 268–276. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i1-29>
10. Hardiono, R. Y., Mahendra, F. R., Paleva, M. I., & Noor, I. N. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Pelaporan Keberlanjutan, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 2873–2886. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1409>

11. Hendayana, Y., Arief Ramdhany, M., Pranowo, A. S., Abdul Halim Rachmat, R., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
12. Imelda, I., Riyadi, S., & Lestari, S. D. (2022). The Effect of Earnings Management, Profitability, Leverage and Transfer Pricing on Tax Avoidance in the P3 sector” (Plantation, Forestry and Mining) Empirical Study. *International Journal of Social Service and Research*, 2(11), 1189–1207. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i11.177>
13. Indarwati, T., Astriani, D., & Rahayu, S. (2025). The Influence Independent Commissioner , Audit Committee , Sustainability Reporting And Political Connections On Tax Avoidance (Case Study of Properties & Real Estate Sector Companies On 2021-2023).
14. Iriyadi, Meiryani, Darmawan, M. A., Warganegara, D. L., Purnomo, A., & Persada, S. F. (2024). The Effect Of Sustainability Reporting, Transfer Pricing, And Deferred Tax Expense On Tax Avoidance In Multinational Manufacturing Sector Companies. *Journal of Governance and Regulation*, 13(1), 50–62. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art5>
15. Jeandry, Gregorius; Aksan, Ismul; Soleman, R. (2025). *Good Corporate Governance*. PT. Adab Indonesia.
16. Khwaja, Munawer Sultan; Iyer, I. (2014). Revenue Potential , Tax Space , and Tax Gap A Comparative Analysis. *Policy Research Working Paper*, May.
17. Laihah, L. A., & Widayarsi, D. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, V1(3).
18. Lia Agustina, & Aris Sanulika. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Capital Intensity, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 86–95. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2648>
19. M. Alimuddin, & Susi Sarumpaet. (2024). The Influence of Multinationality and Capital Intensity on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1(3), 131–141. <https://doi.org/10.61132/ijems.v1i3.130>
20. Nanda Widhiiswa, R. A., & Baskoro, R. (2020). Good Corporate Governance Dan Tax Avoidance Pada Perusahaan Multinasional Dalam Moderasi Peningkatan Tax Audit Coverage Ratio. *Scientax*, 2(1), 57–75. <https://doi.org/10.52869/st.v2i1.55>
21. Ningsih, N. S. W., Agusty, D. F., Sari, D. P., & Ramadhanu, A. (2022). Tax Avoidance Melalui Leverage Sebagai Variabel Moderasi : Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Beban Pajak Tangguhan (Studi kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 205–216. <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.82>
22. Oktaviani, R. M., Wulandari, S., & Sunarto. (2023). Multinational Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(2), 1–15. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1549>
23. Putri, V. R., Mohamad Yunus, M. H. S., Zakaria, N. B., Zifi, M. P., Sastrodiharjo, I., & Dewi, R. (2024). Tax Avoidance with Maqasid Syariah: Empirical Insights on Derivatives, Debt Shifting, Transfer Pricing, and Financial Distress. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(11). <https://doi.org/10.3390/jrfm17110519>
24. Putri, V. R., Zakaria, N. B., Said, J., Ghapar, F., & Anita, R. (2024). Tax Tightrope: The Perils of Foreign Ownership, Executive Incentives and Transfer Pricing in Indonesian Banking. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(1). <https://doi.org/10.3390/jrfm17010026>
25. Ramadhani, F. N., & Ningsih, S. S. (2022). Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio dan Deferred Tax Expense Terhadap tax Avoidance. *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 11(1). <https://doi.org/10.31000/jmb.v11i1.5171>
26. Raudhah dan Kusumawardani. (2025). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Reporting Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2021-2023. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 11030–11044. <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/26428>
27. Silviana dan Sumantri. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Insentif Eksekutif, Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 7(1), 43–59. <https://doi.org/10.30871/jama.v7i1.5109>
28. Tutupoho, M., Abdul Hadi Sirat, & Fadli Ali Taslim. (2023). The Effect Of Good Corporate Governance, Sales Growth, And Capital Intensity On Tax Avoidance In Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2021. *Journal of Management and Islamic Finance*, 3(2), 184–198. <https://doi.org/10.22515/jmif.v3i2.7237>
29. Witomo, A., & Arrahman, Z. (2024). The Influence of Corporate Governance, Profitability, and Capital Intensity on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Idx in the Time Frame 2021-2023. *Journal of World Science*, 3(6), 632–641. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i6.618>